



PUTUSAN

Nomor : 77/PID/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTAVIANUS TINDJABATE Alias OKTA**

Tempat lahir : Galuga

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 21 Oktober 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Maliwuko, Kec. Lage, Kab. Poso.

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMK (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya JAN F. BOLILANGA, SH Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jl Tabatoki No. 182 Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 September 2011 No. 188/Pid.Sus/2011/PN.Pso serta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-32/Poso/05/2011 tanggal 09 Juni 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa Lk OKTAVIANUS TINDJABATE Alias OKTA pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di desa Tomata, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pr Selviana Ponelipu Alias Susan meminta tolong kepada Terdakwa Lk Oktavianus Alias okta untuk mengantar korban kerumah orangtua saksi korban yang berada di Poso melalui via SMS kemudian Terdakwa menjemput korban dirumahnya tanpa sepengetahuan keluarga korban, Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor Honda Revo pada saat berangkat Terdakwa juga mengantar sepupunya yaitu saksi Lk Tian dan mereka berboncengan 3 (tiga) dan sekitar pukul 11.00 wita sampai di Tentena dan menginap di rumah kakak Terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita korban dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kamar dan Terdakwa sambil membujuk rayu korban untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan “saya akan bertanggung jawab”, namun pada saat itu korban menolak ajakan terdakwa karena korban sudah mengantuk sekali tetapi Terdakwa tetap memaksa. Selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pakaiannya sendiri setelah itu terdakwa membuka celana korban namun saat itu korban menarik kembali celananya tetapi Terdakwa menarik kembali dan dilakukan berulang kali sehingga Terdakwa berhasil membuka celana dalam korban, setelah itu terdakwa mencium-cium pipi dan bibir korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju korban sampai diatas dada kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada korban dan berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) korban namun korban merasa kesakitan tetapi Terdakwa terus memasukkan dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa berkali-kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya (air mani) diluar.

- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa memaksa lagi untuk berhubungan badan namun saat itu korban tidak berani melawan sehingga Terdakwa leluasa berhubungan badan dengan korban setelah berhubungan yang kedua kalinya korban dan Terdakwa tidur dan selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa meminta lagi untuk berhubungan badan untuk yang ketiga kalinya dan korban juga sudah tidak melawan lagi.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pr. SELVIANA PENELIPU kemaluannya terdapat selaput dara robek arah jam enam dan selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan selaput darah sudah tidak utuh lagi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 19/VER/2011 pada tanggal 06 April 2011 jam 18.10 wita yang ditandatangani oleh Dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi Nashar, SpOG sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Lk OKTAVIANUS TINDJABATE Alias OKTA pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di desa Tomata, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri Poso, **Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan saksi korban Pr SELVIANA PONELIPU Alias SUSAN**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pr Selviana Ponselipu Alias Susan meminta tolong kepada Terdakwa Lk Oktavianus Alias okta untuk mengantar korban kerumah orangtua saksi korban yang berada di Poso melalui via SMS kemudian Terdakwa menjemput korban dirumahnya tanpa sepengetahuan keluarga korban, Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor Honda Revo pada saat berangkat Terdakwa juga mengantar sepupunya yaitu saksi Lk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tian dan mereka berboncengan 3 (tiga) dan sekitar pukul 11.00 wita sampai di Tentena dan menginap di rumah kakak Terdakwa.

Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita korban dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kamar dan Terdakwa sambil membujuk rayu korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “saya akan bertanggung jawab”, namun pada saat itu korban menolak ajakan terdakwa karena korban sudah mengantuk sekali tetapi Terdakwa tetap memaksa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah itu terdakwa membuka celana korban namun saat itu korban menarik kembali celananya tetapi Terdakwa menarik kembali dan dilakukan berulang kali sehingga Terdakwa berhasil membuka celana dalam korban, setelah itu terdakwa mencium-cium pipi dan bibir korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju korban sampai diatas dada kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada korban dan berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) korban namun korban merasa kesakitan tetapi Terdakwa terus memasukkan dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa berkali-kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya (air mani) diluar.

- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa memaksa lagi untuk berhubungan badan namun saat itu korban tidak berani melawan sehingga Terdakwa leluasa berhubungan badan dengan korban setelah berhubungan yang kedua kalinya korban dan Terdakwa tidur dan selanjutnya sekitar pukul



05.00 wita Terdakwa meminta lagi untuk berhubungan badan untuk yang ketiga kalinya dan korban juga sudah tidak melawan lagi.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pr. SELVIANA PENELIPU kemaluannya terdapat selaput dara robek arah jam enam dan selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan selaput darah sudah tidak utuh lagi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 19/VER/2011 pada tanggal 06 April 2011 jam 18.10 wita yang ditandatangani oleh Dr Hi Nashar, SpOG sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada pasal 293 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Lk OKTAVIANUS TINDJABATE Alias OKTA pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di desa Tomata, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Poso, **Melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada izin orang tuanya atau walinya, tetapi kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan, dilakukan** Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pr Selviana Pone lipu Alias Susan meminta tolong kepada Terdakwa Lk Oktavianus Alias okta untuk mengantar korban kerumah orangtua saksi korban yang berada di Poso melalui via SMS kemudian Terdakwa menjemput korban dirumahnya tanpa sepengetahuan keluarga korban, Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor Honda Revo pada saat berangkat Terdakwa juga mengantar sepupunya yaitu saksi Lk Tian dan mereka berboncengan 3 (tiga) dan sekitar pukul 11.00 wita sampai di Tentena dan menginap di rumah kakak Terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita korban dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kamar dan Terdakwa sambil membujuk rayu korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “saya akan bertanggung jawab”, namun pada saat itu korban menolak ajakan terdakwa karena korban sudah mengantuk sekali tetapi Terdakwa tetap memaksa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah itu terdakwa membuka celana korban namun saat itu korban menarik kembali celananya tetapi Terdakwa menarik kembali dan dilakukan berulang kali sehingga Terdakwa berhasil membuka celana dalam korban, setelah itu terdakwa mencium-cium pipi dan bibir korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju korban sampai diatas dada kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada korban dan berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) korban namun korban merasa kesakitan tetapi Terdakwa terus memasukkan dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa berkali-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya (air mani) diluar.

- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa memaksa lagi untuk berhubungan badan namun saat itu korban tidak berani melawan sehingga Terdakwa leluasa berhubungan badan dengan korban setelah berhubungan yang kedua kalinya korban dan Terdakwa tidur dan selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa meminta lagi untuk berhubungan badan untuk yang ketiga kalinya dan korban juga sudah tidak melawan lagi.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pr. SELVIANA PENELIPU kemaluannya terdapat selaput dara robek arah jam enam dan selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan selaput darah sudah tidak utuh lagi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 19/VER/2011 pada tanggal 06 April 2011 jam 18.10 wita yang ditandatangani oleh Dr Hi Nashar, SpOG sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : Reg.Perk. : PDM-32/Poso/05/2011 yang pada pokoknya berpendapat dan menuntut agar Pengadilan Negeri Poso memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS TINDJABATE Alias OKTA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 293 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2011 No. 188/Pid.Sus/2011/PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS TINDJABATE Alias OKTA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut maka Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 19 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 188/Akta Pid.Sus/2011/PN.Pso, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 05 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang dalam persidangan mengakui bahwa sebelum dengan terdakwa, saksi korban pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain bernama Hasan dan juga tidak mempertimbangkan masa depan terdakwa yang berstatus anak yatim piatu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meneliti memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, namun ternyata Memori Banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Negeri Poso No. 188/Pid.Sus/2011/PN.Pso tanggal 13 September 2011 haruslah dikuatkan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 188/Pid.Sus/2011/PN.Pso tanggal 13 September 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu tanggal 23 Nopember 2011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** selaku Ketua Majelis **I MADE SUJANA, SH.** dan **H. PURWANTO, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Oktober 2011 No. 77/PID/2011/PT.Palu, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

I MADE SUJANA, SH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

TTD.

H. PURWANTO, SH.M.Hum

PANITERA

PENGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624